

PAJAK PROGRESIF DI JAKARTA NAIK 150%



jakarta.kompasiana.com

Pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta tahun ini naik hingga 150% dengan tujuan untuk membatasi peningkatan kendaraan bermotor di Ibu kota. Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, pajak progresif adalah pengenaan pajak berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki satu orang. Dengan demikian pajak progresif diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan jenis yang sama. Pajak progresif hanya berlaku untuk kendaraan milik pribadi. Bagi pengusaha angkutan umum, perusahaan taksi maupun lainnya tidak akan dikenakan pajak progresif tersebut.

Pajak progresif tersebut juga sesuai dengan tindak lanjut penanganan kepadatan lalu lintas di Ibu kota dengan cara membatasi kendaraan bermotor melalui instrumen perpajakan, sekaligus menggalang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan transportasi massal. Besaran pajak dimulai 2% untuk kendaraan kedua dari sebelumnya hanya 1,5%. Untuk kendaraan ketiga, kenaikan mencapai 120%, dari yang sebelumnya 2,5% menjadi 6%. Adapun kendaraan keempat dan seterusnya dikenakan pajak 10% dari yang sebelumnya hanya 4% atau naik 150%. Menurut Iwan, Perda tentang pajak harus mendapatkan evaluasi dan rekomendasi dari Kemendagri. Nantinya apakah ada perubahan atau tidak akan kami perbaiki lagi. Kemungkinan pajak progresif ini diberlakukan pertengahan Januari.

Sumber berita:

1. Koran Sindo, Pajak Progresif di Jakarta Naik 150%, 2 Januari 2015

2. www.detiknews.com, Pemprov DKI Bakal Naikkan Pajak Progresif Kendaraan Pribadi, 12/11/2014
3. www.kompas.com, 2015, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Jakarta Naik Sampai 150%, 26 Desember 2014

Catatan :

- Pajak Progresif adalah pengenaan pajak berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki satu orang.
- Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 angka 10 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor).
- Pengertian kendaraan bermotor pribadi dalam Pasal 1 angka 12 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan lembaga negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- Ketentuan mengenai tarif pajak diatur dalam Pasal 7 Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang menentukan :
 - (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).
 - (2) Tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Pasal 26 Ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006)
- Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.